

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA

Nomor: 01 /PR/R/UI/2011

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA Nomor: 1141A/SK/R/UI/2011 TENTANG PEMBENTUKAN SENAT UNIVERSITAS INDONESIA

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa telah terbit Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1141A/SK/R/UI/2011 tentang Pembentukan Senat Universitas Indonesia;
 - b. bahwa di dalam Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1141A/SK/R/UI/2011 telah terdapat kekeliruan sehingga perlu diadakan suatu perubahan mengenai Pembentukan Senat Universitas Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka Perubahan Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor: 1141A/SK/R/UI/2011 tentang Pembentukan Senat Universitas Indonesia perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor Universitas Indonesia;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi.

6. Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor: 1141A/SK/R/UI/2011 tentang Pembentukan Senat Universitas Indonesia;
7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 003/SK/MWA-UI/2006 tentang Perbaikan Keputusan Majelis Wali Amanat No. 002/SK/MWA-UI/2006 Tentang Pengangkatan Anggota Senat Akademik Universitas Indonesia Periode 2006-2011.
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/SK/MWA-UI/2006 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Universitas Indonesia Periode 2006-2011.
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 005/SK/MWA-UI/2006 tentang Pengangkatan Ketua Senat Akademik Universitas Indonesia Periode 2007-2011 (Pengganti Antar Waktu).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA Nomor:1141A/SK/R/UI/2011 TENTANG PEMBENTUKAN SENAT UNIVERSITAS INDONESIA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor: 1141A/SK/R/UI/2011 tentang Pembentukan Senat Universitas Indonesia, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Mengingat Nomor 5 yang semula berbunyi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Statuta Universitas Indonesia diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi.
2. Ketentuan Mengingat yang semula hanya sampai Nomor 5 ditambahkan menjadi:
 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi.

6. Ketetapan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 003/SK/MWA-UI/2006 tentang Perbaikan Keputusan Majelis Wali Amanat No. 002/SK/MWA-UI/2006 Tentang Pengangkatan Anggota Senat Akademik Universitas Indonesia Periode 2006-2011.
7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/SK/MWA-UI/2006 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Universitas Indonesia Periode 2006-2011.
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 005/SK/MWA-UI/2006 tentang Pengangkatan Ketua Senat Akademik Universitas Indonesia Periode 2007-2011 (Pengganti Antar Waktu).

Pasal II

Ketentuan pasal 4 ayat (3) ditambahkan menjadi:

Jabatan struktural Universitas atau Fakultas seperti pada ayat (2) adalah jabatan di luar ex-officio seperti pada ayat (1) c, yang meliputi: Sekretaris Universitas, Direktur, Wakil Direktur, Kepala Sub Direktorat, Kepala Kantor, Wakil Dekan, Sekretaris Fakultas, Manager, Ketua Departemen/Ketua Program Studi, Ketua Pusat Penelitian/lembaga dan lainnya yang sejenis termasuk jabatan di luar Universitas Indonesia dalam bentuk dan nama apapun.


Pasal III

Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor: 1141A/SK/R/UI/2011 Tentang Pembentukan Senat Universitas Indonesia tetap berlaku kecuali terhadap ketentuan yang telah diubah di dalam Peraturan Rektor ini.

Pasal IV

Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Peraturan Rektor ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juli 2011
Rektor,



Prof. Dr. der Soz. Gumilar Rusliwa Somantri
NIP 196303111990031003

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Sekretaris Universitas;
3. Para Dekan Fakultas;
4. Pelaksana Harian Ketua Program Pascasarjana;
5. Ketua Program Vokasi;
6. Ketua Badan Penjaminan Mutu Akademik;
7. Para Direktur;
8. Para Kepala Kantor;
9. KPHP.